



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Piter Bin Amrullah
Tempat lahir : Talang Padang
Umur/tanggal lahir: 25 tahun/24 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Buntak Kec. Talang Padang Kab. Empat
Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H. dan rekan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 8/Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman" dan " *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam " Atau Kedua kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" *dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PITER Bin AMRULLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,023 gram setelah dilakukan pemeriksaan LAB.
- 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram.
- Seperangkat alat hisap shabu (BONG).
- 1 (satu) buah kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa PITER Bin AMRULLAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Kembahang Lama, Kec. Talang Padang, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan narkotika golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.30 bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu sdr. OBI (DPO) di Desa Talang Durian, Kec. Talang Padang, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa diberi 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja oleh sdr. OBI, kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah sdr. PERZI (DPO) bertempat di Desa Kembahang Lama dan membeli 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Talang Durian, Kec. Talang Padang, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu sisa sabu, ganja berserta bong dan pirek yang telah Terdakwa gunakan tersebut diletakkan dibawah bantal di atas sofa ruang tamu rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yaitu saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di atas sofa ruang tamu lalu saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI membangunkan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan di bawah bantal yang berada di atas sofa tempat Terdakwa tidur yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram, **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,023 gram. dan 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram, positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,167 gram

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PITER Bin AMRULLAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Talang Durian, Kec. Talang Padang, Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yaitu saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di atas sofa ruang tamu lalu saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI membangunkan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan di bawah bantal yang berada di atas sofa tempat Terdakwa tidur yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram, **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,167 gram

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa PITER Bin AMRULLAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Talang Durian, Kec. Talang Padang, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yaitu saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di atas sofa ruang tamu lalu saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI membangunkan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan di bawah bantal yang berada di atas sofa tempat Terdakwa tidur yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram, **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,023 gram.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PITER Bin AMRULLAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Talang Durian, Kec. Talang Padang, Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja saat berada di rumah Terdakwa kemudian setelah selesai menggunakan narkotika golongan I tersebut, sisa sabu, ganja berserta bong dan pirek yang telah Terdakwa gunakan diletakkan di bawah bantal di atas sofa ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yaitu saksi ANDIKA ADITTIA Bin SAINI HANAPIAH dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di atas sofa ruang tamu lalu saksi ANDIKA ADITTIA dan saksi KURNIAWAN, S.H. Bin IRTANSI membangunkan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan di bawah bantal yang berada di atas sofa tempat Terdakwa tidur yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram, **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,167 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram, **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,023 gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3066/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30ml milik tersangka PITER Bin AMRULLAH **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurniawan, S.H Bin Irtansi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi Andika Adittia Bin Saini Hanapih;
- Bahwa, pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di sofa atau kursi ruang tamu rumah terdakwa, kemudian kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat atau rumah terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi PERLI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dibawah bantal diatas sofa atau tempat tidur terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat di interogasi mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik terdakwa sendiri karena menurut Terdakwa, barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang-barang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa ada di rumah Terdakwa, dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Andika Adittia Bin Saini Hanapiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi Kurniawan, S.H Bin Irtansi;

- Bahwa, pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di sofa atau kursi ruang tamu rumah terdakwa, kemudian kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat atau rumah terdakwa;

- Bahwa, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi PERLI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dibawah bantal diatas sofa atau tempat tidur terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat di interogasi mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik terdakwa sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik terdakwa sendiri karena menurut Terdakwa, barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang-barang tersebut bisa ada di rumah Terdakwa, dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Perli Bin Nerudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menjadi saksi penggeledahan dan penangkapan dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, penggeledahan dan penangkapan tersebut pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, yang beralamatkan di Desa Talang Durian Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang dan yang ditangkap oleh anggota Polisi ialah terdakwa;
- Bahwa, saksi bisa menjadi saksi penggeledahan dan penangkapan pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, yang ber alamatkan di Desa Talang Durian Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang karena saat itu sedang berada di rumah saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian dan diminta oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat penggeledahan pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, yang beralamatkan di Desa Talang Durian Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di bawah bantal diatas sofa atau tempat tidur terdakwa dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah salah satu anggota Polisi dari sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yang mana saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi, terdakwa dan anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang ikut dilakukan penangkapan selain terdakwa;
- Bahwa, saksi masih bisa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di rumah terdakwa dibawah bantal di atas sofa atau tempat tidur terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram, **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,167 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram, **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,023 gram.

2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3066/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30ml milik tersangka PITER Bin AMRULLAH **positif mengandung metamfetamina** dan **positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Talang Durian Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada saat itu terdakwa sedang tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa, lalu datang anggota Polisi mengetuk pintu rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, lalu Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dibawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek bisa ada di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan, namun saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mendapatkan daun kering diduga narkotika jenis ganja dari Obi dan membeli serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari Perzi, Terdakwa membantah keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kenal dengan orang yang bernama Obi dan Perzi yang keduanya merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,023 gram setelah dilakukan pemeriksaan LAB;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram;
3. Seperangkat alat hisap shabu (BONG);
4. 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Talang Durian Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Perli bin Nerudin ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal putih dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 merupakan narkoba jenis shabu, 1 (satu) linting yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 merupakan narkoba jenis ganja, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah bantal diatas sofa atau tempat tidur terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Kurniawan, S.H Bin Irtansi dan Saksi Andika Adittia Bin Saini Hanapih, saat ditanyakan kepada terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang-barang tersebut bisa ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan yang terdiri dari dakwaan alternatif pertama berbentuk tunggal, dakwaan alternatif kedua berbentuk kumulatif, dan dakwaan alternatif ketiga berbentuk tunggal, maka dengan memperhatikan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum berbentuk kumulatif yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memertimbangkan dakwaan kedua yang pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subjek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Piter Bin Amrullah yang dijadikan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Menanam, memelihara, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menanam' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh bibit/benih/setek di dalam tanah supaya tumbuh, yang dimaksud dengan memelihara adalah 'memelihara' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga, merawat dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan 'memiliki' yaitu mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau mengangkut sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan 'menyimpan' dapat diartikan menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, dan 'menguasai' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, serta yang dimaksud dengan 'menyediakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Talang Durian Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian yang juga disaksikan oleh Saksi Perli bin Nerudin ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal putih dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 merupakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 merupakan narkotika jenis ganja, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah bantal diatas sofa atau tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kurniawan, S.H Bin Irtansi dan Saksi Andika Adittia Bin Saini Hanapiah, saat ditanyakan kepada terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang-barang tersebut bisa ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penegakan atas asas *non-self incrimination*, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dan perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh para saksi dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian yang nantinya akan memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Saksi Kurniawan, S.H Bin Irtansi dan Saksi Andika Adittia Bin Saini Hanapiah selaku penangkap memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menyatakan para Saksi menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



yang mana keterangan tersebut berkesesuaian dengan saksi Perli bin Nerudin yang merupakan masyarakat sipil yang menyaksikan penggeledahan tersebut, pun Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa sehingga hal ini menunjukkan bahwa sangkalan Terdakwa hanya ditujukan kepada kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan, namun saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mendapatkan daun kering diduga narkotika jenis ganja dari Obi dan membeli serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari Perzi (vide berita acara penyidikan), Terdakwa membantah keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa di persidangan apakah Terdakwa mengenal Obi dan Perzi, Terdakwa mengatakan kenal dengan orang yang bernama Obi dan Perzi yang keduanya merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengutarakan sangkalannya tidak didukung dengan alat bukti apapun sedangkan di lain pihak, keterangan para Saksi di persidangan saling berkesesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek memang diletakkan sedemikian rupa di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa tersebut dan sangkalan Terdakwa beralasan untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa meletakkan 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram, yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa menunjukkan unsur menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum menyimpan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'memiliki' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' dapat diartikan menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, dan 'menguasai' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, serta yang dimaksud dengan 'menyediakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur pasal kesatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal putih dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,17 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 merupakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) linting yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bruto 0,45 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab.: 3065/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 merupakan narkotika jenis ganja, seperangkat alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di bawah bantal tempat terdakwa tidur di sofa/kursi ruang tamu terdakwa

Menimbang, bahwa metamfetamina/shabu merupakan narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum menyimpan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang berbentuk kumulatif;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah, Majelis Hakim berpedoman pada ancaman yang tercantum dalam peraturan yang dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan jenis maupun berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,023 gram setelah dilakukan pemeriksaan LAB, 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram, Seperangkat alat hisap shabu (BONG), dan 1 (satu) buah kaca pirem adalah narkotika ilegal dan alat yang memiliki kaitan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba ilegal tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ilegal;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang menunjukkan tidak adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berlaku sopan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Piter Bin Amrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bentuk tanaman dan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat 0,023 gram setelah dilakukan pemeriksaan LAB;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,230 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (BONG);
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Choxin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Mirawati, S.Kom., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kadek Agus Dwi Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Choxin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H., M.M.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Lht